



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **68.31/PUU/PAN.MK/SP/03/2023**

27 Maret 2023

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023

**Yth. Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

**31/PUU-XXI/2023**

diajukan oleh:

**Herifuddin Daulay** untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang telah dipebaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jambertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat epanjang tidak dimaknai 3 (tiga) hari dan/atau setelah 900 (sembilan ratus hari);
3. Menyatakan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana yang telah dipebaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi pada frasa : a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Konstitusi;
4. Menyatakan Pasal 457 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa paling lama 3

(tiga) hari bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 3 (tiga) hari dan/atau setelah 900 (sembilan ratus hari);

5. Menyatakan Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pada frasa 14 (empat belas) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 30 (tiga puluh);
6. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera**  
**Muhidin, S.H., M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN  
NOMOR 68.31/PUU/PAN.MK/BASP/03/2023**

Pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 10:24 WIB saya, Fenny Tri Purnamasari, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 31/PUU-XXI/2023 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Fenny Tri Purnamasari**

